



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madi Bin Sairin;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Ratu RT.006 RW.005 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh;

Terdakwa Madi Bin Sairin ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/38/III/2021/NARKOBA tertanggal 31 Maret 2021 diperpanjang pada tanggal 3 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/38-A/IV/2021 tertanggal 3 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H, dkk Advokat/Penasihat Hukum LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADI bin SAIRIN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Ketiga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADI bin SAIRIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Agustus 2021 yang dibacakan pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **MADI bin SAIRIN** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah sdr. DUL (DPO) yang berada di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa sedang berada di Mes Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sdr TARZAN (DPO) menemui Terdakwa dan berkata “*ayok kita ke bujuk*”, lalu Terdakwa menjawab “*ayok jalan*”, kemudian Terdakwa dan sdr. TARZAN pergi menggunakan motor Terdakwa menuju Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Setelah itu, sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan sdr. TARZAN mampir di SPBU indraloka untuk mengisi bensin. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan sdr. TARZAN berhenti di Warung Makan yang berada di daerah Bujuk Agung, Lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dan sdr. TARZAN melanjutkan perjalanan ke rumah sdr. DUL (DPO) yang beralamat di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan sdr. TARZAN tiba di rumah sdr. DUL, lalu sdr. TARZAN berkata kepada sdr. DUL “*Bang ada gak sabu?*”, kemudian sdr. DUL berkata “*tidak ada tapi kalau mau saya carikan ada*”, lalu sdr. TARZAN berkata “*ya ini duitnya ambilkan saya yang harga 300rb*”, kemudian sdr. DUL berkata “*ya nanti saya cariin tunggu*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar", setelah itu, sdr. TARZAN memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DUL, kemudian sdr. DUL pergi mencari narkotika jenis sabu. Lalu, sekira pukul 20.30 wib sdr. DUL pun tiba di rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. TARZAN. Selanjutnya, Terdakwa dan sdr. TARZAN pulang ke Mes Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1449/ NNF/ 2021 tanggal 26 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) perangkat Bong. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB; Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **MADI bin SAIRIN**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa BB yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) perangkat Bong untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MADI bin SAIRIN** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Mes Kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib, saat saksi DENNY, saksi ARSWENDO PRABOWO, dan saksi ADITYA ACHMAD FAWZI (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian pada saat itu para saksi Polisi mendapat informasi dari informen melalui telephone dan memberi informasi kepada para saksi Polisi bahwa ada seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis Shabu dan biasa menggunakan Narkotika jenis Shabu di Mes ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu para saksi Polisi melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib, para saksi Polisi langsung mendatangi kamar seseorang yang telah diinformasikan kepada para saksi Polisi sebelumnya yakni kamar milik Terdakwa MADI, lalu para saksi Polisi menanyakan kepada Terdakwa MADI dan Terdakwa MADI mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MADI sudah habis, dan para saksi Polisi menanyakan dimana alat yang digunakan oleh Terdakwa MADI, Kemudian Terdakwa MADI menerangkan bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa MADI disimpan di Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan kemudian para saksi Polisi membawa Terdakwa MADI untuk menunjukkan tempat Mes kosong tersebut, lalu setelah sampai para saksi Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah di bengkokkan yang ditemukan di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu di dalam Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan No. Lab.: 1449/ NNF/ 2021 tanggal 26 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) perangkat Bong. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB; Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **MADI bin SAIRIN**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa BB yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) perangkat Bong untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MADI bin SAIRIN** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Mes Terdakwa MADI yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa dan sdr. TARZAN (DPO) tiba di Mes Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji setelah dari membeli Narkotika jenis Shabu dari sdr. DUL (DPO), kemudian sdr. TARZAN berkata kepada Terdakwa "*nanti kita ketemuan di mes kosong*", lalu Terdakwa menjawab "*iya*", kemudian sdr. TARZAN pergi. Setelah itu, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung seorang diri untuk menunggu sdr. TARZAN tiba. Kemudian sekira pukul 21.40 wib sdr. TARZAN tiba di Mes kosong tersebut dan seketika itu juga sdr. TARZAN langsung membuat alat hisap/bong untuk Terdakwa dan sdr. TARZAN gunakan berdua, lalu sdr. TARZAN membuka 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dan sdr. TARZAN beli kedalam 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. TARZAN untuk siapa 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong yang sudah di isi Shabu tersebut, lalu sdr. TARZAN menjawab "*untuk SAHILI*", kemudian setelah siap Terdakwa langsung menghisap pertama kali dengan cara Terdakwa memegang alat hisap/bong dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri memegang korek, lalu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sdr. TARZAN menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga, sesudah itu Terdakwa menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan sdr. TARZAN menghisap lagi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai sdr. TARZAN berkata kepada Terdakwa "*kamu kan punya hutang dengan saya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah,) itu untuk bayar sabu yang tadi*", lalu Terdakwa berkata "*ya*", setelah itu Terdakwa menyimpan alat hisap/bong di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu di dalam Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, Terdakwa dan sdr. TARZAN pergi dari Mes kosong tersebut;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.30 wib TARZAN dan SAHILI menemui saya kembali dan bertanya kepada saya "*BONG yang tadi kamu simpan dimana*" lalu saya berkata "*ya di tempat yang tadi*" kemudian TARZAN berkata "*tolong ambilkan air minum*" saya berkata "*ya tunggu saya ambil*" kemudian saya mengambilkan air untuk TARZAN dan memberikan kepada TARZAN, kemudian TARZAN dan SAHILI pergi ke mes kosong;

Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7463-7. B / HP / V / 2021 tanggal 10 Mei 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama **MADI bin SAIRIN** adalah **benar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu)** yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Denny Bin Widodo Sigit Subayu, yang dibacakan di persidangan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 31 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB di Mes milik Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Briptu Arswendo Prabowo dan Bripta Aditya Achmad Fawzi;
- Bahwa Ketika menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah alat hisab/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah alat hisab/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan diakui Terdakwa milik Tarzan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib, saat saksi DENNY, saksi ARSWENDO PRABOWO, dan saksi ADITYA ACHMAD FAWZI (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian pada saat itu para saksi Polisi mendapat informasi dari informen melalui telephone dan memberi informasi kepada para saksi Polisi bahwa ada seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis Shabu dan biasa menggunakan Narkotika jenis Shabu di Mes ALBA IV PT. Silva Inhutani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu para saksi Polisi melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, para saksi Polisi langsung mendatangi kamar seseorang yang telah diinformasikan kepada para saksi Polisi sebelumnya yakni kamar milik Terdakwa MADI, lalu para saksi Polisi menanyakan kepada Terdakwa MADI dan Terdakwa MADI mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MADI sudah habis, dan para saksi Polisi menanyakan dimana alat yang digunakan oleh Terdakwa MADI, Kemudian Terdakwa MADI menerangkan bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa MADI disimpan di Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan kemudian para saksi Polisi membawa Terdakwa MADI untuk menunjukkan tempat Mes kosong tersebut, lalu setelah sampai para saksi Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah di bengkokkan yang ditemukan di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu di dalam Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah Mes Kosong dekan Mes Terdakwa MADI yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan, menggunakan atau melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Arswenso Prabowo Bin Agus Esnaini, yang dibacakan di persidangan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 31 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB di Mes milik Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Briptu Denny dan Bripda Aditya Achmad Fawzi;
- Bahwa Ketika menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan diakui Terdakwa milik Tarzan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib, saat saksi DENNY, saksi ARSWENDO PRABOWO, dan ADITYA ACHMAD FAWZI (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian pada saat itu para saksi Polisi mendapat informasi dari informen melalui telephone dan memberi informasi kepada para saksi Polisi bahwa ada seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis Shabu dan biasa menggunakan Narkotika jenis Shabu di Mes ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu para saksi Polisi melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib, para saksi Polisi langsung mendatangi kamar seseorang yang telah diinformasikan kepada para saksi Polisi sebelumnya yakni kamar milik Terdakwa MADI, lalu para saksi Polisi menanyakan kepada Terdakwa MADI dan Terdakwa MADI mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MADI sudah habis, dan para saksi Polisi menanyakan dimana alat yang digunakan oleh Terdakwa MADI, Kemudian Terdakwa MADI menerangkan bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa MADI disimpan di Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan kemudian para saksi Polisi membawa Terdakwa MADI untuk menunjukkan tempat Mes kosong tersebut, lalu setelah sampai para saksi Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah di bengkokkan yang ditemukan di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu di dalam Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah Mes Kosong dekan Mes Terdakwa MADI yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan, menggunakan atau melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu 31 Maret 2021 sekira pukul 22:00 wib yang berada di Mes milik Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh kepolisian, polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah di bengkokkan yang ditemukan di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu di dalam Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah di bengkokkan milik Tarzan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan sabu pada tanggal 30 maret 2021, sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Dul (DPO) seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa dan sdr. TARZAN (DPO) tiba di Mes Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji setelah dari membeli Narkotika jenis Shabu dari sdr. DUL (DPO), kemudian sdr. TARZAN berkata kepada Terdakwa "nanti kita ketemuan di mes kosong", lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian sdr. TARZAN pergi. Setelah itu, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa pergi ke Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung seorang diri untuk menunggu sdr. TARZAN tiba. Kemudian sekira pukul 21.40 wib sdr. TARZAN tiba di Mes kosong tersebut dan seketika itu juga sdr. TARZAN langsung membuat alat hisap/bong untuk Terdakwa dan sdr. TARZAN gunakan berdua, lalu sdr. TARZAN membuka 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dan sdr. TARZAN beli ke dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. TARZAN untuk siapa 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong yang sudah di isi Shabu tersebut, lalu sdr. TARZAN menjawab "untuk SAHILI", kemudian setelah siap Terdakwa langsung menghisap pertama kali dengan cara Terdakwa memegang alat hisap/bong dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri memegang korek, lalu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sdr. TARZAN menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga, sesudah itu Terdakwa menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan sdr. TARZAN menghisap lagi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai sdr. TARZAN berkata kepada Terdakwa "kamu kan punya hutang dengan saya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah,) itu untuk bayar sabu yang tadi", lalu Terdakwa berkata "ya", setelah itu Terdakwa menyimpan alat hisap/bong di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu di dalam Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, Terdakwa dan sdr. TARZAN pergi dari Mes kosong tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkoba jenis sabu dan atas alat hisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk diri sendiri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang ujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab 1449/NNF/2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel terhadap Barang Bukti 1 (satu) perangkat bong yang disita dari Madi Bin Sairin kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No Lab 7757-16.B/HP/VIII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed Penanggungjawab Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik berisi urine atas nama Madi Bin Sairin dengan kesimpulan bahwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu 31 Maret 2021 sekira pukul 22:00 wib yang berada di Mes milik Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah di bengkokkan yang ditemukan di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu di dalam Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan sabu pada tanggal 30 maret 2021, sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Dul (DPO) seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa dan sdr. TARZAN (DPO) tiba di Mes Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji setelah dari membeli Narkotika jenis Shabu dari sdr. DUL (DPO), kemudian sdr. TARZAN berkata kepada Terdakwa "nanti kita ketemuan di mes kosong", lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian sdr. TARZAN pergi. Setelah itu, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa pergi ke Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung seorang diri untuk menunggu sdr. TARZAN tiba. Kemudian sekira pukul 21.40 wib sdr. TARZAN tiba di Mes kosong tersebut dan seketika itu juga sdr. TARZAN langsung membuat alat hisap/bong untuk Terdakwa dan sdr. TARZAN gunakan berdua, lalu sdr. TARZAN membuka 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dan sdr. TARZAN beli

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. TARZAN untuk siapa 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong yang sudah di isi Shabu tersebut, lalu sdr. TARZAN menjawab “untuk SAHIL”, kemudian setelah siap Terdakwa langsung menghisap pertama kali dengan cara Terdakwa memegang alat hisap/bong dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri memegang korek, lalu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sdr. TARZAN menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga, sesudah itu Terdakwa menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan sdr. TARZAN menghisap lagi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai sdr. TARZAN berkata kepada Terdakwa “kamu kan punya hutang dengan saya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah,) itu untuk bayar sabu yang tadi”, lalu Terdakwa berkata “ya”, setelah itu Terdakwa menyimpan alat hisap/bong di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu di dalam Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, Terdakwa dan sdr. TARZAN pergi dari Mes kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab 1449/NNF/2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel terhadap Barang Bukti 1 (satu) perangkat bong yang disita dari Madi Bin Sairin kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No Lab 7757-16.B/HP/VIII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed Penanggungjawab Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik berisi urine atas nama Madi Bin Sairin dengan kesimpulan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum dikenakan pasal yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Madi Bin Sairin** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu 31 Maret 2021 sekira pukul 22:00 wib yang berada di Mes milik Terdakwa yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Menimbang bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dicek, polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah di bengkokkan yang ditemukan di atas kayu yang menempel pada dinding yang terbuat dari papan kayu di dalam Mes kosong yang berada di ALBA IV PT. Silva Inhutani Lampung Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa menggunakan sabu pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab 1449/NNF/2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H sebagai Kepala Bidang Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumsel terhadap Barang Bukti 1 (satu) perangkat bong yang disita dari Madi Bin Sairin kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No Lab 7757-16.B/HP/VIII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed Penanggungjawab Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik berisi urine atas nama Madi Bin Sairin dengan kesimpulan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu namun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saat Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penggunaan sabu tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa saat tertangkap hanya ada seperangkat alat hisab/bong tersebut membuktikan bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk diri sendiri bukan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang ujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADI BIN SAIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang ujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.